



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9/IOP /PAUDNI K/KAB/V/2020

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- Membaca : Surat Permohonan Baru Ijin Operasional Penyelenggaraan dari lembaga " KOBER SULTHAN BARUNA" Nomor : 237/ysbw/06/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Permohonan Baru Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Bahwa KOBER SULTHAN BARUNA yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cianjur.
- Mengingat
- Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 Pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 Tentang Standar pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan
- Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cisalak Kecamatan Cidaun Nomor : 421.1/24/v/2020 Tanggal 21 Mei 2020 Tentang Permohonan Penyelenggaraan Ijin Operasional Baru Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga : KOPER SULTHAN BARUNA
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN
Nama Penyelenggara : YAYASAN SULTHAN BARUNA
Alamat : Jl. Raya Sindangbarang Cidaun Kp. Kebon Kopi Desa Cisalak RT.001 RW.001 Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur.

KEDUA

: Pemberian Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di registrasi setiap 2 (dua) tahun sekali;

KETIGA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT

: Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan ditinjau kembali;

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 2 (dua) tahun dan harus didaftar ulang pada tanggal 22 Juni 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 22 Juni 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIANJUR,



DR. H. DING ZAENAL MUTAQIN, SH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 196103131991021001

Tembusan :
1. Arsip